



PUTUSAN

Nomor : 96/PDT/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DARMASIH, Laki-Laki, Umur \pm 77 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Aik Berik, Kecamatan Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURYA BAKTI, SH., AGUS AHADI, SH., MAULANA MA'RIF, SH.**, ketiganya adalah Advokat/Pengacara Yang Berkantor Pada Kantor hukum "**SURYA BAKTI, SH., & REKAN**" yang Beralamat di Jalan Raden Pugu Puyung/Depan Kantor Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, semula sebagai **PENGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

Lawan:

1. **AMAK ADIR**, Laki-Laki, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
2. **AMAK MARNIATI**, Laki-Laki, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah,;
3. **AHIM**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
4. **MUHUR**, Laki-Laki, Agama islam, berdomisili terahir di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak di ketahui alamat pastinya di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, ;
5. **MAHIR**, Laki-Laki, Agama islam, beralamat di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;

Hal 1 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MAHAR**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
7. **RIAH**, Perempuan Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
8. **SAPARWADI**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
9. **SAPARUDIN**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **SAHMAN**, Laki-Laki, Agama islam, berdomisili terahir di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak di ketahui alamat pastinya di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, ;
11. **JAENUDIN**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
12. **JALALUDIN**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
13. **RAHME**, Laki-Laki, Agama islam, berdomisili terahir di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak di ketahui alamat pastinya di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia,;
14. **INAQ KILING**, perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah,
15. **INAQ SENE**, perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
16. **AM AQ SAHAR**, Laki-Laki , Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;

Hal 2 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **AMAQ JUNAIDI**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
18. **HASIM**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
19. **RIANAH**, perempuan, Agama islam, beralamat di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
20. **RAMDANI**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
21. **SENIAH**, perempuan, Agama islam, berdomisili terahir di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak di ketahui alamat pastinya di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, ;
22. **WAHYU**, Laki-Laki, Agama islam, berdomisili terahir di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak di ketahui alamat pastinya di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia,
23. **SAMSUL**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah,;
24. **SALMAN**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
25. **INAQ ENAL**, Perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah,;
26. **AMAK ATUN**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
27. **ABDUL MAJID**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
28. **INAQ JAEN**, perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;

Hal 3 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **HENDRA**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
30. **ZAENAL**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
31. **MARNIATI**, perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
32. **RUMENIH**, Perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
33. **SENUN**, Perempuan, agama islam, Bertempat tinggal, di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
34. **ANAH**, Perempuan, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
35. **H. AZIS**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;
36. **HJ. WADIAH**, Perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;

Bahwa dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, hadir kuasanya SUUD HASRI., SH., ABDUL HANAN., SH., MH., keduanya adalah Advokat pada LBH TRI SUKSES NTB, yang beralamat di Jalan Langko No. 88, Kelurahan Dasan Agung Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, semula sebagai **PARA TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai**PARA TERBANDING**;

Dan;

Hal 4 dari 37 hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TEMAH ALIAS INAQ ARIF, perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;

2. HAJI LALU JASWADI, Laki – Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Desa Mantang (belakang Puskesmas Mantang), Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;

3. LALU KARTE, Laki – Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Desa Mantang (belakang Puskesmas Mantang), Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;

4. BAIQ MASNI, Perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Desa Mantang (belakang Puskesmas Mantang), Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, ;

Bahwa dalam hal ini turut Tergugat I, II, III, IV, hadir kuasanya SUUD HASRI., SH., ABDUL HANAN., SH., MH., keduanya adalah Advokat pada LBH TRI SUKSES NTB, yang beralamat di Jalan Langko No. 88, Kelurahan Dasan Agung Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya

5. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, Jl. Mamiq Ocet talip, Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 96/PDT/2020/PT.MTR. tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 11 Juni 2020 Nomor : 96/PDT/2020/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 37 hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya, dan Perbaikan gugatan tanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya bernama **Dinah alias Amak Sedan** (*Amak sedan membeli dari H. AHMAD/ Kakek dari turut tergugat 2,3,4*) yang terletak Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah seluas $\pm 14.500\text{M}^2$ atau sama dengan 1,45 Hektare sebagaimana tercatat dalam Pipil Nomor 1618 Persil 79 atas Nama **Darmasih** hasil mutasi dari pipil atas nama **Dinah alias Amak Sedan** Dengan batas –batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - sebelah Timur : Amak Budi Dan Inak Arif;
 - Sebelah Selatan : Haji Nurpai;
 - Sebelah Barat : Amaq Sonah;
2. Bahwa terhadap tanah tersebut diatas Seluas $\pm 2.600\text{M}^2$ di kuasai oleh keturunan pengguat, sebagiannya lagi Di pergunakan Untuk Fasilitas Umum (dalam perkara ini tidak dipermasalahkan oleh penggugat) dan sebagiannya lagi Seluas ± 78 are dikuasai oleh para tergugat yang terpisah oleh jalan kampung terbagi menjadi dua bidang/bagian antara lain:
 - a) Tanah seluas 2.600M^2 memiliki batas –batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan kampung;
 - sebelah Timur : tanah yang dikuasai penggugat;
 - Sebelah Selatan : jalan desa dan tanah sengekata;
 - Sebelah Barat : tanah Amaq sonah dan Mahrip;
 - b) Tanah seluas 5.200M^2 memiliki batas –batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan desa dan tanah sengketa;
 - sebelah Timur : tanah amaq budi dan tanah inaq Arif ;
 - Sebelah Selatan : tanah H.Nurpai;
 - Sebelah Barat : jalan desa dan amak sonah;

Didalam tanah B terdapat bangunan Musolla seluas 1.5 Are namun tidak dipermasalahkan oleh penggugat;

Hal 6 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua Bidang/Bagian tanah tersebut Mohon disebut sebagai **tanah obyek sengketa**;

3. Bahwa dulunya Tanah Obyek sebagaimana Posita angka 2 tersebut diatas dititipkan dan diberikan Izin untuk menempati sementara **KEPADA SAIRAH DAN INAKMINE** oleh penggugat karena pada saat itu penggugat Pergi meninggalkan Tanah obyek sengketa ke Desa Aik Berik, Kecamatan Batukeliang Utara.
4. Bahwa selanjutnya tanah obyek sengketa sebagiannya dialihkan oleh orang Tua Turut Tergugat I (**almarhum Amak Temah**) selaku keturunan dari Inaq sairah dan sekarang dikuasai oleh sebagian tergugat(T.1 s/d 7, T.24, T.25, T.35 dan T.36), serta sebagiannya lagi dikuasai secara Turun menurun oleh keturunan Inaq Mine (T.11, T.12., T.21, T.22 dan T.28) dan sisanya dikuasai oleh keturunan Inaq Nursah tanpa dasar yang jelas;
5. Bahwa perbuatan orang tua Turut tergugat I (**almarhum Amak Temah**) yang telah mengalihkan sebagian tanah Obyek sengketa yang bukan merupakan hak Miliknya Merupakan perbuatan melawan Hukum.
6. Bahwa begitupula dengan penguasaan yang dilakukan oleh para tergugat yang Telah Menguasai mengelola dan mengerjakan Tanah Hak Milik penggugat Tanpa alas hak dan dasar hukum yang Jelas merupakan Perbuatan Melawan hukum;
7. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum orang Tua Turut Tergugat I(**almarhum Amak Temah**) yang mengalihkan Tanah Hak Milik Penggugat dan perbuatan para tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah Hak milik yang sah dari penggugat tanpa alas Hak dan dasar hukum yang jelas mengakibatkan kerugian moril maupun materiil pada penggugat sebagai berikut:

a. Kerugian Moril.

Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah aktipitas Penggugat menjadi terganggu karena Penggugat terus memikirkan masalah ini ;

Bahwa kerugian moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan menentukan jumlah tertentu maka Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus Juta Rupiah*) secara tanggung renteng;

b. Kerugian Materiil.

Hal 7 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain kerugian moril, Penggugat juga mengalami kerugian materiil yaitu Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak absolut atas objek sengketa (pemilik tanah) tidak dapat menguasai dan tidak dapat menikmati hasil tanah sengketa, sejak Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut secara melawan hukum selama ini sejumlah Rp.600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*);

8. Bahwa sampai pada saat gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri praya tidak pernah ada itikad baik dari Para Tergugat untuk mengembalikan tanah Hak Milik pengguat tersebut meskipun berulang kali diminta oleh penggugat;
9. Bahwa untuk menghindari tanah obyek sengketa tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, mohon tanah obyek sengketa tersebut di letakan sita jaminan; (*Consevoir Beslag*);
10. Bahwa Gugatan ini kami ajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat, mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana posita angka 2 merupakan Hak milik yang sah dariPenggugat.
3. Menyatakan hukum perbuatan almarhum amak temah yang telah mengalihkan sebagian obyek sengketa yang bukan hak miliknya merupakan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan hukum Bahwa penguasaan para tergugat atas tanah obyek sengketa yang merupakan Hak milik penggugat tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan dokumen-dokumen yang terbit di atas obyek Tanah sengketa akibat Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan terhadap obyek sengketa (*Consevoir Beslag*)

Hal 8 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa, untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban, serta membongkar pemagaran yang berdiri di atasnya, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setempat;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian Moril penggugat sejumlah Rp.500.000.000,- (*lima ratus Juta Rupiah*) dan kerugian materiil penggugat sejumlah Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*); secara tanggung renteng.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, turut Tergugat II, III, IV memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan terang.
2. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah seluas 14.500 M2 yang terletak di Bebak, Dusun Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, karena tanah dimaksud yang sebenarnya berasal dari tanah kebun atas nama Mamiq Ahmat Mantang pipil No. 6. percil No.146 luas 1,455 Ha yang telah dijual oleh salah satu ahli warisnya bernama Lalu Wirame (Raden) berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 22 Maret 1955, kepada 3 orang, masing-masing, yaitu :
 - a. Dijual kepada Amaq Temah;
 - b. Dijual kepada Amaq Sedan (diatas namakan Darmasih);
 - c. Dijual kepada Badji;
3. Bahwa dari bagian tanah yang dibeli Amaq Sedan (atas nama Darmasih) tersebut telah diserahkan menjadi bagian saudara-saudaranya Darmasih (Penggugat) yaitu **Ayub** dan **Amaq Derah** yang sampai dengan saat ini ahli warisnya masih tinggal berumah diatasnya (yang disebut dalam gugatan

Hal 9 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai keturunan Penggugat).dan juga telah dialihkan kepada pihak ketiga, karenanya Penggugat pergi meninggalkan kampung untuk membuka hutan/lahan baru ke Desa Aik Berik (tempat tinggalnya sekarang) sejak tahun 1980 an.

4. Bahwa tidak benar Penggugat pernah menguasai/memiliki tanah sengketa, kemudian ketika Penggugat pergi meninggalkan kampung, tidak benar Penggugat pernah memberikan izin untuk menempati sementara kepada Sairah dan Inaq Mine, karena tanah sengketa yang sebenarnya merupakan bagian tanah yang dibeli dan dikuasai oleh **Amaq Temah** dan **Badji**.

5. Bahwa dari tanah yang dibeli/dimiliki/dikuasai **Amaq Temah** tersebut, kemudian dijual kembali kepada **Amaq Nurpai** (orang tua Tergugat 35 dan 36), **Amaq Sahlan**(orang tua Tergugat 1 s/d 16) dan **Amaq Enal** (Suami Tergugat 25/orang tua Tergugat 24), sehingga tidak ada yang masih dikuasai oleh keturunan Amaq Temah, sehingga sangat tidak beralasan untuk melibatkan keturunan Temah alias Inaq Arif (Turut Tergugat 1) sebagai keturunan Amaq Temah sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa tanah yang dibeli Amaq Nurpai telah berserifikat hak milik tahun 1989 atas nama Amaq Nurpai dan sekarang dikuasai oleh anaknya yaitu Tergugat 35 (Haji Azis).

Sedangkan tanah yang dibeli Amaq Sahlan sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Mahir (T 5), Amaq Adir (T 1), Ahim (T 3), Sahman (T 10), Riyah T 7) Muhur (T 4), Mahar (T 6);

Dan tanah yang dibeli Amaq Enal (sekarang telah berupa pekarangan yang diatasnya terdapat 2 bangunan rumah milik Inaq Enal dan Salman (Tergugat 25 dan 24);

6. Bahwa dari tanah yang dibeli/dimiliki/dikuasai **Badji**, sebagian masih dikuasai/ditempati oleh anak cucunya yaitu **Inaq Jaen** (Tergugat 28), selebihnya telah dijual kembali kepada **Amaq Marni** (Tergugat 2/orang tua Tergugat 8, 9 dan 31) **Amaq Sene** (suami Tergugat 15/orang tua Tergugat 17, 26, 31) **Nasar** (orang tua Tergugat 18),

Bahwa tanah yang dibeli Amaq Marni, tetap dikuasai bersama ahli warisnya, yaitu Jalaludin (T.12), Samsul (T.23), Saparwadi (T.8), Sarafudin (T.9),

Hal 10 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Tanah yang dibeli Amaq Sene dan Nasar (**obyek sengketa a**) diturunkan/dikuasai oleh masing-masing ahli waris yaitu Amaq Sahar (T 16), Amaq Junaidi (T 17), Amaq Hayatun (T 26), Inaq Kiling (T.15), Inaq Sene (T.15), Majid (T.27), Hasim (T 18), Rianah (T.19) dan Ramdani (T.20)

7. Bahwa terhadap jual beli tanah sengketa yang telah dilakukan tahun 1955, pernah dipermasalahkan pada tahun 1987 oleh salah satu ahli waris (anak) pemilik asal/saudara penjual, karena yang menjual hanya salah satu anak (ahli wais) yaitu Lalu Wirame (Raden) tanpa melibatkan anak (ahli waris) lainnya yaitu orang tua Turut Tergugat 2,3,4 namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai dengan pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut pada saat itu, yaitu Amaq Sene, Amaq Derah, Nasar, Ayub, Amaq Nurpai, Amaq Sahlan, Amaq Marni, Amaq Enal.

Bahwa dalam perdamaian tersebut Penggugat tidak dilibatkan, karena Penggugat sudah tidak mempunyai hak diatas tanah sengketa,

Bahwa dalam perdamaian tersebut terungkap ternyata dalam jual beli tahun 1955 yang membeli tanah sengketa adalah Amaq Sedan (orang tua Penggugat) bersama-sama dengan Amaq Temah dan Baji, namun dalam Surat Jual beli tersebut yang dibeli Amaq Sedan diatas namakan Penggugat sebagai pembeli sebagian dari tanah (diluar tanah sengketa) seluas 0,525 Ha = 52,5 are, sehingga atas tanah yang atas nama Penggugat tersebut telah dibagi bersama saudara-saudara Penggugat yaitu Ayub dan Amaq Derah dan selebihnya yang menjadi bagian dari Penggugat telah dijual kepada orang lain.

8. Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan legalitas balik nama dalam surat tanah yang sudah dibeli/dimiliki/dikuasainya tersebut, pada tahun 1988, kembali dibuat perdamaian dengan semua ahli waris pemilik asal tanah sengketa yang menyatakan mengukuhkan jual beli yang telah dilakukan atas tanah sengketa kepada Amaq Sene, Amaq Derah, Nasar, Ayub, Amaq Nurpai, Amah Sahlan, Amaq Marni, Amaq Enal, dan tidak keberatan surat (pipil) tanah sengketa untuk dirubah/balik nama menjadi atas nama Amaq Sene dkk selaku pihak yang membeli/memiliki/menguasainya.

Dengan demikian sangat tidak beralasan melibatkan Turut Tergugat 2 s/d 4 sebagai pihak dalam perkara ini, karena apa yang telah dilakukan orang tua mereka semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan dengan

Hal 11 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



meluruskan perbuatan hukum yang telah dilakukan agar tidak timbul persengketaan di belakang hari diantara ahli warisnya terkait tanah sengketa yang telah dijualnya.

9. Bahwa ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 (Pengganti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961) yang menyebutkan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau Kepala Badan Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut”

Bahwa dalam perkara ini sertifikat atas sebagian tanah sengketa telah diterbitkan atas nama Amaq Nurpai pada tahun 1989, yang berarti telah berlangsung 30 tahun sampai dengan didaftarkan gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan pemerintah tersebut telah terlampaui, maka kepemilikan atas tanah sengketa seharusnya tidak dapat diganggu gugat lagi keabsahannya,

10. Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk mensertifikatkan tanah sengketa, dengan membuat Sporadik palsu, namun setelah petugas BPN meninjau lokasi dan melihat tanah yang dimohonkan ternyata perkampungan yang dihuni banyak orang termasuk Para Tergugat dan tidak benar dikuasai Penggugat, maka permohonan Penggugat untuk mensertifikatkan tanah sengketa ditolak. Dan atas perbuatan Penggugat membuat pernyataan palsu dalam Sporadik atas tanah sengketa akan segera Tergugat laporkan kepada pihak berwajib untuk diproses melalui jalur hukum pidana.
11. Bahwa dasar penguasaan dan kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah, maka sangat tidak beralasan untuk menyatakan penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat sebagai perbuatan

Hal 12 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



melawan hukum, sehingga tuntutan Penggugat atas kerugian moril maupun materiil harus dikesampingkan.

12. Bahwa karena tanah sengketa merupakan perkampungan dan menjadi tempat tinggal tetap banyak orang termasuk Para Tergugat, maka tidak ada niatan dari Tergugat untuk mengalihkannya kepada siapapun, serta dasar tuntutan Penggugat tidak jelas, maka permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa harus dikesampingkan

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 74/PDT.G/2019/PN.Pya. tanggal 22 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus enampuluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Mei 2020, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Praya tanggal 22 April 2020 Nomor 74/PDT.G/ 2019/PN.Pya.. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Termohon Banding/Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 18 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 13 dari 37 hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya pada tanggal 18 Mei 2020, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 27 dan 28 Mei 2020, serta Memori Banding tersebut berisi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pembanding sangat berkebaratan dengan Putusan tersebut diatas, akan tetapi sebelum pembanding mengungkapkan alasan-alasan substantial keberatan pembanding terhadap putusan perkara A quo, maka terlebih dahulu pembanding akan mengungkapkan **HAL- HAL BARU YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN NAMUN TIDAK DI PERTIMBANGKAN OLEH JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI PRAYA ANTARA LAIN:**

BAHWA JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI PRAYA TELAH MEMBUAT PUTUSAN YANG BERTENTANGAN ANTARA PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN YANG DI BUAT.

1. Bahwa Judex factie pengadilan Negeri praya telah membuat suatu putusan yang Bertentangan antara pertimbangan hukum yang di buat dengan Amar putusan, sehingga Mengakibatkan terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 74/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal April tahun 2020 sangat layak dan patut untuk di batalkan.
2. Bahwa dalam perkara A quo, Judex factie telah mengakui, Mengesakan dan telah membenarkan tetantang keberadaan Tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik yang sah dari penggugat, Hal Tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum judex factie pengadilan Negeri praya berkaitan dengan alat bukti surat penggugat yang merupakan Estrak nilai dari kebenaran Formil.
3. Bahwa adapun pertimbangan hukum Judex factie pengadilan Negeri praya tersebut, sangat terang dan jelas menyetakan “ **Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat di peroleh fakta hukum bahwa tanah sengketa berasal dari lalu ahmad yang di jual kepada Darmasih dengan pelunasan terahir pada tanggal 26 April 1986**”(lihat Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 74/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal April tahun 2020 halaman 16 paragraf ke 4)
4. Bahwa dari pertimbangan hukum di atas sudah sangat terang dan jelas serta tidak diragukan lagi penggugat telah mampu membuktikan secara hukum, bahwa penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang di peroleh Berdasarkan jual beli Yang sah anatara orang

Hal 14 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tua penggugat/ Amak sedan sebagaimana dalil gugatan penggugat dan pelunasanya Dilakukan oleh Penggugat selaku Anak dari Almarhum Amak sedah, sehingga secara hukum penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya. (*lihat Alat bukti surat Penggugat terutama P-1 dan P-3*)
5. Bahwa alat bukti surat Di atas berupa P-1 dan P-3 (***tanda pendaptaran sementara tanah milik Indonesia Nomor 1618 tercatat atas nama Dinah/amak sedan dan duplikat daftar keterangan pajak obyek pajak nomor 1618 terdaftar atas nama Darmasi/pembanding***) merupakan alatbukti autentik Kepemilikan atas Tanah sebagaimana telah di atur dalam ***pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata*** yang pada pokoknya berbunyi: “suatu akta otentik ialah akta yang di buat dalam bentuk yang di tentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu di buat” serta memberikan di antara pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang yang mendaptkan hak daripada mereka, memiliki suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di muat di dalamnya”
 6. Bahwa selain Alat bukti surat di atas, penggugat juga telah Mampu membuktikan Dasar perolehan dan kepemilikan terhadap tanah Obyek sengketa berdasarkan Keterangan saksi –saksi yang telah Di pertimbangkan yang diantaranya **AMAK RAPIAH DAN H.M. RIFAI** yang secara terang dan jelas serta mengetahui fakta hukum yang sebenarnya dengan Menyatakan “ *Bahwa Tanah obyek sengketa Meruapak Tanah Hak milik dari Amak sedan orang tua Dari penggugat*”
 7. Bahwa begitupula dengan saksi AHMAD FATONI yang pada saat di lakukan Mediasi di kantor Desa Mengetahui Bahwa “ para tergugat hendak Memberikan kepada penggugat sebagian tanah obyek sengketa seluas 10,5 are agar tidak memperlmasalahkan Tanah obyek sengketa, akan tetapi penggugat tidak Bersedia untuk menerima karena tanah obyek sengketa merupakan tanah Hak Miliknya yang sah.
 8. Bahwa dari fakta – fakta hukum di atas, sudah sangat terang dan Jelas Pemilik yang sah Atas tanah obyek sengketa merupakan Hak Milik dari darmasih yang di peroleh dari orang tuanya yang berama Amak sedan alias Dinah yang berasal Dari H. ahmad, sehinggaterhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 74/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal April tahun 2020 tidak memiliki dasar yang kuat untuk Menolak gugatan penggugat, oleh karenanya terhadap putsan tersebut harus dikesampingkan dan atau di batalkan.

Hal 15 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



BAHWA JUDEX FAKTIE PENGADILAN NEGERI PRAYA TELAH SALAH, KELIRU, TIDAK CERMAT, TIDAK ADIL DENGAN MEMUTUS PERKARA A QUO BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK LOGIS DAN TIDAK RASIONAL SERTA HANYA BERPATOKAN PADA CERITA SEMATA,

1. Bahwa judex factie pengadilan Negeri praya telah tidak Cermat dalam menyusun sebuah Formulasi Putusan dengan Tidak menampilkan Secara penuh dan utuh semua fakta-fata Hukum yang terungkap di dalam sidang dalam perkara A quo.
2. Bahwa dalam perkara A quo para tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi anatara lain saksi Amak **HAYATI HAYATI DAN ARIFIN AHMAD**, dimana kedua saksi tersebut mengetahui tentang Jual beli yang di lakukan oleh Badji, Amak sedan, dan amak temah yang di lakukan pada tahun 1955 dan mengetahui tentang perdamaian antara ahli waris mamik ahmad dengan Sume, ayub, Amak Derah Badji Temah, selan dan Amak Mar dan saksi ikut Tanda tangan (lihat putusan halaman 20 paragraf ke 2)
3. Bahwa keterangan saksi para tergugat di atas adalah keterangan yang sangat janggal dan tidak Logis serta tidak rasional, hal tersebut *di karenakan pada tahun 1955 para saksi belum lahir dan ada yang masih kecil, sehingga Bagaimana mungkin saksi akan mengetahui tentang Jual bel tahun 1955 tersebut (lihat KTP para saksi sadingkan Dengan tahun 1955), sehingga apa yang di terangkan merupakan Opini subyektif para saksi semata.*
4. Bahwa begitupula dengan keterangan para saksi yang mengetahui dan ikut menandatangani surat perdamaian antara ahli waris lalu ahmad dengan Sume, ayub, Amak Derah Badji Temah, selan dan Amak Mar ketika di Konprontasi dengan alat bukti surat tersebut di peroleh fakta hukum para Saksi tidak pernah sama sekali menandatangani surat perdamaian tanggal 29 agustus 1988, **hal tersebut menunjukan serangkaian kebohongan dari para saksi tergugat, sehingga terhadap keterangan tersebut seharusnya dan selayaknya untuk dikesampingkan.**
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya dan sepatutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 74/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 22 April tahun 2020 di batalkan.

Hal 16 dari 37 hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



BAHWA JUDEX FACTIE TELAH MEMBUAT SUATU PUTUSAN HUKUM TANPA DASAR PERTIMBANGAN HUKUM YANG JELAS DAN CENDERUNG BERSIFAT DISKRIMINATIF DAN TIDAK PROPOSIONAL SERTA TIDAK KONSISTEN

1. Bahwa dalam perkara A quo Judex factie telah membuat Suatu pertimbangan hukum yang tidak mendasar, tidak berdasarkan fakta-fakta Persidangan dan cenderung diskriminatif dalam menyusun Amar Putusan serta telah membuat pertimbangan hukum yang bertentangan antara satu dan yang lainnya.
2. Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukunya telah menyatakan “*bahwa berdasarkan alat bukti yang di ajukan oleh para tergugat tersebut di atas Pihak tergugat telah mampu membuktikan Tanah Obyek sengketa adalah merupakan Tanah bagian Milik amak temah dan Badji yang di beli dari mamik rahmad melalui anaknya Wirame dengan saudara kandung dari Wirame dalam bukti P-2 dan P-3 yang isinya membenarkan tanah dibeli oleh Amak Sane, amak derah, amak nasar, ayub, Amak nurpai*”(lihat putusan halaman 21 paragraf 2 dan 3)
3. Bahwa pertimbangan hukum di atas adalah pertimbangan hukum yang tidak logis, tidak jelas dan tidak rasional, mengingat Alat bukti P-2 (**surat pernyataan pelunasan dari Penggugat tanggal 26 April 1986**) dan P-3 (**duplikat daftar keterangan pajak obyek pajak nomor 1618 terdaftar atas nama Darmasi/pembanding**), oleh karenanya sangat tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat judex factie menyatakan bahwa tanah tersebut adalah hak milik dari para tergugat.
4. Bahwa justru sebaliknya, mengacu pada ketentuan P-2 dan P-3 yang menjadi dasar pengakuan hak para Tegugat berdasarkan pertimbangan hukum diatas menunjukkan secara terang dan jelas memperlihatkan dan membuktikan Kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa adalah hak milik dari penggugat.
5. Bahwa Begitupala dengan Pertimbangan judex factie yang menyatakan pada pokoknya kepemilikan para tegugat atas Dasar Surat Perdamaian tahun 1988, adalah suatu pertimbangan hukum yang salah, keliru tidak tepat serta Tidak Jelas, hal tersebut di karenakan surat perdamaian yang menjadi dasar kepemilikan para tegugat adalah tidak sah, bagaimana mungkin para tergugat melakukan perdamaian dengan ahli waris dari mamik Ahmad sedangkan pada tahun 1955 (P-1) dan Pelunasan terahir

Hal 17 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26 April 1986 (P-2) terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa Telah Beralih kepada Penggugat dan orang tuanya.*
6. Bahwa semenjak pelunasan yang dilakukan oleh penggugat/pembanding *tanggal 26 April 1986 terhadap tanah tersebut sudah secara sah merupakan hak milik dari penggugat, sehingga surat pernyataan perdamaian yang di buat dengan ahli waris dari lalu ahmad pada tahun 1988 adalah tidak sah dan pantas untuk dikesampingkan, HAL tersebut di dasarkan pada kepemilikan yang sah dari penggugat, bagaimana mungkin Para tergugat Melakukan perdamaian dengan ahli waris dari mamik Ahmad sedangkan pemilik yang sah Atas tanah obyek sengketa semenjak tahaun 1955 Sudah merupakan hak Milik dari penggugat*
 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya dan sepatutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 74/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 22 April tahun 2020 di batalkan.

BAHWA JUDEX FACTIE TELAH MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM YANG KABUR, TIDAK JELAS TIDAK TUNTAS, TIDAK KONSISTEN DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM SERTA TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN MENYATAKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH OBYEK SENGKETA.

1. Bahwa dalam perkara A qou judex factie pengadilan Negeri praya telah membuat pertimbangan hukum yang kabur tidak jelas , tidak konsisten dan tidak tuntas dengan menyatakan “ **Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat di peroleh fakta hukum bahwa tanah sengketa berasal dari lalu ahmad yang di jual kepada Darmasih dengan pelunasan terakhir pada tanggal 26 April 1986**”(lihat Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 74/Pdt.G/2019/PN.Pya tanggal 22 April tahun 2020 halaman 16 paragraf ke 4)
2. Bahwa dari pertimbangan hukum di atas sudah sangat jelas pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa adalah penggugat yang di peroleh dari orang tuanya yang bernama **Dinah/amak sedan** (lihat P-1 dan P-2) , yang kemudian di perkuat dengan keterangan para saksi penggugat, sedangkan pada pertimbangan hukum lainnya judex factie menyatakan “**bahwa berdasarkan alat bukti yang di ajukan oleh para**

Hal 18 dari 37 hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



tergugat tersebut di atas Pihak tergugat telah mampu membuktikan Tanah Obyek sengketa adalah merupakan Tanah bagian Milik amak temah dan Badji yang di beli dari mamik rahmad melalui anaknya Wirame dengan saudara kandung dari Wirame dalam bukti P-2 dan P-3 yang isinya membenarkan tanah dibeli oleh Amak Sane, amak derah, amak nasar, ayub, Amak nurpai”(lihat putusan halaman 21 paragraf 2 dan 3)

3. Bahwa dari kedua pertimbangan hukum di atas sudah terlihat sangat terang dan jelas, terjadi pertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dan lainnya dan menunjukkan ketidak konsitenan dari judex factie pengadilan negeri praya, dengan tidak di tegaskanya Status Hak penggugat terhadap tanah obyek sengketa mengakibatkan pertimbangan hukum judex factie tidak Tuntas, tidak jelas dan tidak konsisten tentang status Kepemilikan Dari para pihak.
4. Bahwa mengacu dari kedua pertimbangan hukum di atas Dan berpatokan pada alat bukti surat para pihak, maka sangat terlihat jelas Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa adalah Amak sedan (P-1 akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna) yang kemudian di kuatkan dengan bukti pelunasan terahir oleh darmasih berdasarkan surat pelunasan **terahir pada tanggal 26 April 1986. (lihat P-1 dan P-2)**
5. Bahwa sedangkan sebaliknya alat bukti surat para tergugat (T dan TT.2 1-3) merupakan sebuah akta di bawah tangan yang patut untuk di pertanyakan kebenarannya dengan keterangan para saksi yang mengetahui peristiwa hukum tersebut, akan tetapi sampai dengan Pemeriksaan selesai di Pengadilan negeri Praya para tegugat Tidak mampu membuktikan hal tersebut dengan keterangan para saksi yang dalam perkara A quo hanya mendapatkan cerita (testimonium de auditu)
6. Bahwa para saksi yang diajukan oleh para tergugat adalah saksi cerita dan saksi yang memberikan keterangan yang sangat tidak Masuk akal dan tidak dapat di terima oleh nalar yang sehat diantaranya
 - **Keterangan berkaitan dengan jual beli tahun 1955 sedangkan saksi pada saat itu masih kecil dan bahkan belum lahir (lihat KTP/identitas saksi para tergugat)**
 - Keterangan dalam surat perdamaian Tahun 1988 Saksi sebagai saksi dalam perdamaian tersebut, ketika di konfrontasi dengan bukti surat nama –nama para saksi tidak ada dalam perdamaian tersebut.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas sudah sangat terang dan jelas pemilik yang sah atas Tanah obyek sengketa adalah penggugat

Hal 19 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggugat telah mampu membuktikan dasar kepemilikan yang sah sedangkan sebaliknya para tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya, oleh karena itu terhadap putusan tersebut patut untuk di batalkan.

BAHWA JUDEX FACTIE TELAH MEMBUAT PERTIMABANGAN YANG SESAT DENGAN MELANDASAKAN PADA STATUS HUKUM GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA.

1. Bahwa Judex factie pengadilan negeri praya telah salah dan keliru dengan menyatakan para tergugat telah menguasai tanah secara turun temurun dari sebelum tahun 1988 sampai dengan sekarang maka dengan Demikian para tergugat telah menguasai tanah sengketa lebih dari 30 tahun.
2. Bahwa dalam ketentuan pasal 1949 Kuhperdata menyatakan secara jelas “ *Hakim tidak diperbolehkan melepaskan suatu daluarsa yang di perolehnya*” yang kemudian lebih lanjut di tegaskan dalam ketentuan pasal 1953 Kuh perdata disebutkan “ tak dapatlah seorang dengan Jalan daluarsa memperoleh hak milik atas barang yang tidak berada dalam peredaran Perdata. Kemudian di pertegas kembali dalam pasal 1959 Kuh perdata yang menyebutkan “ mereka yang menguasai suatu kebendaan untuk orang lain , begitupula para ahli warisnya orang –orang itu tak sekali-kali dapat memperoleh sesuatu dengan jalan daluarsa, meskipun dengan lewat waktu yang berapa lamanya, demikian seorang penyewa, seorang penyimpan, seorang penikmat hasil dan seseorang yang memegang suatu kebendaan berdasarkan suatu perjanjian dengan si pemiliknya tak dapat memperoleh benda itu dengan jalan daluarsa.
3. Bahwa dari ketentuan diatas jika disandingkan dengan fakta-fakta persidangan Maka sangat terang dan jelas Judex factie pengadilan negeri praya telah salah dan keliru dengan membuat pertimbangan hukum yang menyatakan pada pokoknya Kepemilikan penggugat atas Tanah obyek sengketa telah lewat waktu/ daluarsa.
4. Bahwa sebelum-sebelumnya penggugat tidak pernah mempermasalahkan berkaitan dengan Penguasaan para tergugat terhadap tanah obyek sengketa, Bahwa sebelum masuknya Gugatan pengugat pada sekitar tahun 2017, penggugat hendak mengambil tanah obyek sengketa akan tetapi para tergugat tidak mau dan tidak bersedia untuk menyerahkannya

Hal 20 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memperlihatkan kepada penggugat surat-surat atas tanah obyek sengketa

5. Bahwa atas dasar hal tersebutlah penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri praya dan telah Di keluarkan putusan Nomor 3/PDT.G/2017/PN.pya dan amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, jika di runut peristiwa hukum dan gugatan penggugat tidak tepat judex factie Pengadilan Negeri praya Menyatakan Gugatan penggugat telah daluarsa
6. Bahwa dalam ketentuan pasal 1955 yang menjadi dasar Pertimbangan adalah suatu yang keliru dan tidak relevan digunakan sebagai Pertimbangan hukum dalam perkara A quo.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut Para Terbanding/Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 4 Juni 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 Juni 2020, serta Kontra Memori Banding tersebut berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Yudec Factie Pengadilan Negeri Praya dalam perkara aquo telah secara tepat dan benar dalam membuat pertimbangan hukum, dimana dalam pertimbangan halaman 16 paragraf 4 putusan A quo adalah untuk menguraikan maksud Penggugat dengan mengajukan bukti dan saksi yang telah diuraikan sebelumnya, karena dalam bagian tersebut Majelis Hakim baru sampai pada uraian tentang bukti-bukti yang diajukan Penggugat belum sampai pada pendapat/kesimpulan Majelis Hakim, namun Penggugat/Pembanding telah keliru memaknai seolah-olah hak tersebut merupakan pertimbangan dan kesimpulan Majelis, dan barulah setelah uraian bukti-bukti Tergugat yang dapat membantah bukti-bukti Penggugat, Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yang menyimpulkan bahwa Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya.

Oleh karena tidak ada pertentangan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara A quo sehingga patut untuk dipertahankan.

2. Bahwa putusan Yudec Factie Pengadilan Negeri Praya dalam perkara aquo telah secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan secara tepat dan teliti semua fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan baik Penggugat maupun Para Tergugat.

Hal 21 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mendukung dan tidak bersesuaian dengan bukti tertulis dan tidak ada yang mengetahui secara langsung proses perolehan dan penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat, dimana saksi Penggugat menerangkan tanah yang dikuasai Amaq Sedan sampai sekarang masih dikuasai oleh cucunya yaitu anak-anak dari Amaq Rumenep (Ayub dan AmaqDerah) dan anak-anak Darmasih, dimana tanah tersebut adalah tanah yang bersebelahan/pecahan dengan tanah sengketa yang semula merupakan satu kesatuan tanah berasal dari Mamiq Ahmad yang dijual kepada Amaq Temah, Darmasih dan Badji, oleh karenanya sudah sangat tepat pertimbangan Yudex Factie yang menyatakan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat.
4. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat dimana tanah sengketa merupakan bagian tanah seluas 1,045 Ha yang dijual Lalu Wirame yang menjual tanah milik orang tuanya bernama Mamiq Ahmat kepada Amaq Temah, Darmasih dan Badji (bukti T.1), dimana tanah sengketa adalah bagian yang dibeli Amaq Temah dan Badji, sedang tanah yang dibeli Darmasih masih dikuasai anak cucunya (Ayub dan Derah). Baru kemudian ahli waris lainnya dari Mamiq Ahmad (Raden H.Anwar dan Baiq Sakdiah) membuat perdamaian dengan pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut pada saat itu, yaitu orang tua Para Tergugat yaitu Amaq Sene, Nasar, Amaq Nurpai, Amaq Sahlan, Amaq Marni, Amaq Enal dan juga saudara Penggugat yaitu Amaq Derah, Ayub,
5. Bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Praya telah tepat dan benar, dimana telah secara obyektif dan proporsional mempertimbangkan semua bukti dan saksi yang diajukan di persidangan, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya.
6. Bahwa memori banding Pembanding berisikan tentang keberatannya terhadap penilaian alat-alat bukti yang merupakan penghargaan terhadap suatu fakta yang telah dipertimbangkan oleh Yudec Factie secara obyektif dan proporsional, dan dengan keberatannya tersebut justru

Hal 22 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding berkehendak menggiring pertimbangan Yudex Factie sesuai keinginan Subyektif Penggugat/ Pembanding.

7. Bahwa pertimbangan halaman 21 paragraf 2 dan 3 telah jelas diuraikan tentang bukti-bukti Tergugat yang mendukung dalil jawabannya, (meskipun terjadi kesalahan penulisan kata P.2 dan P.3 dari yang seharusnya tertulis bukti T.2 dan T.3 sesuai uraiannya yaitu berupa Surat Pernyataan Perdamaian dari Baiq Sakdiah maupun H. Anwar), oleh karena itu sangat naif untuk menjadikan kekeliruan redaksional tersebut sebagai alasan untuk mendiklair pertimbangan-pertimbangan dalam putusan secara keseluruhan.
8. Bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Praya telah tepat dan benar dengan penerapan pasal 610 dan 1955 KUHPerdara atas tanah sengketa maupun menerapkan pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap tanah sengketa yang telah bersertifikat. Sedangkan pasal 1949, 1953 maupun 1959 KUHPerdara yang didalilkan Penggugat/Pembanding sangat tidak tepat dan tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara A quo, karena penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa dengan alas hak yang jelas dan telah berlangsung dalam waktu lebih dari 30 tahun tanpa ada keberatan dari pihak lain.
9. Bahwa kebaratan dan gugatan Penggugat tahun 2017 tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan diri dari ketentuan daluarsa sesuai KUHPerdara maupun kehilangan hak menuntut sesuai ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, karena Penguasaan Para Tergugat maupun penerbitan sertifikat atas tanah sengketa sudah lebih dari 30 tahun.

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 5 Mei 2020, 11 Mei 2020 dan 13 Mei 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan kepada Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Hal 23 dari 37 hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 22 April 2020 Nomor 74/Pdt.G/2019/ PN.Pya dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan serta putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak gugatan Penggugat semula Pembanding untuk seluruhnya berdasarkan pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dan harus dibuktikan dalam perkara aquo adalah mengenai :

- apakah benar tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Terbanding / Para Tergugat adalah milik Pembanding/ Penggugat;
- Apakah benar Para Terbanding/ Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Pembanding / Penggugat, jawaban Para Terbanding/ Para Tergugat, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan meneliti terhadap fakta – fakta hukum dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding / Penggugat merasa memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya bernama Dinah alias Amak Sedan (*Amak sedan membeli dari H. AHMAD/ Kakek dari turut tergugat 2,3,4*) yang terletak Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah seluas $\pm 14.500M^2$ sebagaimana tercatat dalam

Hal 24 dari 37 hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipil Nomor 1618 Persil Nomor 79 atas Nama Darmasih hasil mutasi dari pipil atas nama Dinah alias Amak Sedan dan terhadap tanah tersebut seluas $\pm 2.600 \text{ M}^2$ dikuasai oleh keturunan Penggugat, sebagiannya lagi dipergunakan Untuk Fasilitas Umum (dalam perkara Ini tidak dipermasalahkan oleh Penggugat) dan sebagiannya lagi Seluas $\pm 78 \text{ are}$ dikuasai oleh Para Tergugat yang terpisah oleh jalan kampung terbagi menjadi dua bidang/bagian yaitu:

Tanah seluas 2.600 M^2 memiliki batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan kampung;
- Sebelah Timur : tanah yang dikuasai penggugat;
- Sebelah Selatan : jalan desa dan tanah sengketa;
- Sebelah Barat : tanah Amaq sonah dan Mahrip;

Tanah seluas 5.200 M^2 memiliki batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: jalan desa dan tanah sengketa;
- Sebelah Timur : tanah amaq budi dan tanah inaq Arif ;
- Sebelah Selatan : tanah H.Nurpai;
- Sebelah Barat : jalan desa dan amak sonah;

Didalam tanah tersebut terdapat bangunan Musolla seluas 1.5 Are namun tidak dipermasalahkan oleh Penggugat;

Bahwa kedua Bidang/Bagian tanah tersebut yang menjadi tanah objek sengketa yang dulunya dititipkan dan diberikan izin untuk menempati sementara kepada Sairah dan Inaq Mine oleh Penggugat karena pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tanah obyek sengketa ke Desa Aik Berik, Kecamatan Batukeliang Utara, selanjutnya tanah obyek sengketa sebagiannya dialihkan oleh orang Tua Turut Tergugat I (almarhum Amak Temah) selaku keturunan dari Inaq sairah dan sekarang dikuasai oleh sebagian Tergugat(Tergugat.I s/d VII, Tergugat.XXIV, Tergugat.XXV, Tergugat.XXXV dan Tergugat.XXXVI), serta sebagiannya lagi dikuasai secara Turun menurun oleh keturunan Inaq Mine (Tergugat.XI. Tergugat.XII., Tergugat.XXI, Tergugat.XXII dan Tergugat.XXVIII) dan sisanya dikuasai oleh keturunan Inaq Nursah tanpa dasar yang jelas;

Menimbang, bahwa menurut Para Terbanding / Para Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah seluas 14.500 M^2 yang terletak di Bebak, Dusun Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batukeliang, Lombok Tengah, karena tanah dimaksud yang

Hal 25 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya berasal dari tanah kebun atas nama Mamiq Ahmat Mantang pipil No, 6. percil No.146 luas 1,455 Ha yang telah dijual oleh salah satu ahli warisnya bernama Lalu Wirame (Raden) berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 22 Maret 1955, kepada 3 orang, masing-masing, yaitu kepada **Amaq Temah**, kepada **Amaq Sedan** (diatas namakan **Darmasih**) dan Dijual kepada **Badji** dan dari bagian tanah yang dibeli Amaq Sedan (atas nama Darmasih) tersebut telah diserahkan menjadi bagian saudara-saudaranya Darmasih (Penggugat) yaitu Ayub dan Amaq Derah yang sampai dengan saat ini ahli warisnya masih tinggal berumah diatasnya (yang disebut dalam gugatan dikuasai keturunan Penggugat).dan juga telah dialihkan kepada pihak ketiga, karenanya Penggugat pergi meninggalkan kampung untuk membuka hutan/lahan baru ke Desa Aik Berik (tempat tinggalnya sekarang) sejak tahun 1980 an;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Sedan dengan cara membeli dari H. Ahmad kemudian oleh Amaq Sedan memberikan ijin menempati sementara kepada SAIRAH dan INAQ MINE, Pemanding/Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9 dan P-10 serta saksi-saksi yaitu 1. AMAQ REPIAH, 2. AHMAD FATONI, dan 3. H. M. RIFA'I;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Tanda Pendaftaran Hak Milik Tanah Indonesia Nomor 1618 tanggal 22 Maret 1955 atas nama Dinah/Amaq Sedan hal ini menunjukkan bahwa tanah seluas 1,450 ha yang terletak di Desa Peresak Kecamatan Batukeliang nomor pipil 1618 nomor persil 79 terdaftar atas nama Dinah/Amaq Sedan sejak 22 maret 1955, bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Pelunasan Pembayaran Tanah tertanggal 26 April 1986 yang dibuat secara tulis tangan dan bermaterai serta diketahui oleh Kepala Desa Peresak yang isinya menerangkan bahwa Lalu Ahmad, Baiq Sakdiah dan Lalu wirama menjual tanah seluas 1,450 Ha yang terletak di Desa Peresak Kecamatan. Batukeliang kepada Darmasih, yang mana Darmasih selaku pembeli melakukan pelunasan sisa pembayaran tanah tersebut dengan memberikan 4 ekor sapi, uang Rp.500.000,- dan kayu satu kebun hal ini menunjukan bahwa tanah seluas 1.450 ha telah dibeli oleh Darmasih kepada Lalu Ahmad, Baiq Sakdiah dan Lalu Wirama dengan pelunasan pada tanggal 26 April 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa duplikat Daftar

Hal 26 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Objek Pajak nomor 1618 yang isinya menerangkan bahwa tanah seluas 1,450 Ha nomor pipil 1618 nomor percil 79 terdaftar atas nama Darmasih tahun 1984 sebagai orang yang menguasai dan yang berkewajiban membayar pajak atas tanah tersebut yang bersesuaian dengan bukti P-4 dan P-5 yaitu tanda Pembayaran Ipeda atas tanah seluas seluas 1,450 Ha nomor pipil 1618 terdaftar atas nama Darmasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat keterangan kematian atas nama Sedan alias Amaq Derah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peresak yang isinya menerangkan bahwa orang yang bernama Sedan alias Amaq Derah adalah warga Desa Peresak yang telah meninggal dunia tahun 1983 maka atas bukti ini tidak mempunyai nilai pembuktian atas kepemilikan tanah sengketa hanya menerangkan bahwa Sedan alias Amaq Derah adalah dulu semasa hidupnya merupakan warga Desa Peresak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu berupa akta pernyataan/kesaksian Haji Muhamad Rifa'i dan bukti P-8 berupa akta Pernyataan/kesaksian Amaq Repiah dihadapan Notaris pada tanggal 23 Nopember 2018 yang isinya menerangkan bahwa Haji Muhamad Rifa'i dan Amaq Repiah mengetahui tentang objek tanah yang terletak di dusun Bebak Desa Peresak Kecamatan Batukliang, bahwa atas tanah tersebut oleh Darmasih sampai saat ini tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah yang terletak di Dusun Bebak Desa Presak Kecamatan Batukliang seluas 10.450 M² dan dalam Tanda Pendaftaran Hak Milik tanah Indonesia Nomor 1618 persil no 79 tahun 1955 tercatat atas nama Dinah/Amaq Sedan selanjutnya dalam Daftar keterangan objek pajak nomor 1618 tahun 1984 tercatat atas nama Darmasih dan diatas tanah tersebut masih dikuasai oleh ahli waris Amaq Sedan dan ada bangunan milik orang lain yang diberikan ijin untuk membangun rumah tinggal (numpang) oleh Darmasih akan tetapi bukan untuk dijadikan hak milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa gambar situasi tanah/bangunan sawah/kebun yang menjadi Objek PBB yang dibuat Petugas Ukur PBB tanggal 28 Desember 1990 mengetahui Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram yang isinya menerangkan bahwa atas tanah seluas 1,450 Ha pipil nomor 1618 dalam objek PBB atas nama Darmasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa petikan putusan tentang keterangan saksi atas nama Aripin Ahmad dalam putusan perkara

Hal 27 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3/Pdt.G/2017/PN.Pya dan oleh karena Aripin Ahmad dalam perkara ini juga menjadi saksi, maka oleh Majelis Hakim terhadap keterangan saksi Aripin Ahmad yang dapat dipertimbangkan adalah keterangannya didepan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat tersebut diatas diperoleh fakta bahwa atas tanah sengketa sejak 22 Maret 1955 tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Dinah/Amaq Sedan dulu berasal dari Lalu Ahmad yang dibeli oleh Dinah/Amaq Sedan untuk Darmasih dengan pelunasan terakhir oleh Darmasih pada tanggal 26 April 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pembanding/Penggugat mengajukan saksi AMAQ REPIAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Amaq Sedan adalah orang tua Darmasih yang memiliki tanah yang terletak di Dusun Bebak Desa Persak yang luasnya kurang lebih sekitar 1 Ha dengan batas utara Jalan/H. Muhamad Amin, Timur Amaq Budi, Barat haji Muhamad Nurfa, selatan Amaq Sonah, dan semasa hidupnya Amaq Sedan tanah tersebut menjadi tempat tinggalnya yang sekarang menjadi objek sengketa, selanjutnya sekarang dikuasai oleh cucunya Amaq Sedan dan juga ditempati oleh orang lain yang saksi tidak kenal, bahwa saksi mengetahui dulu Amaq Sedan pernah memberikan ijin tinggal di atas tanah sengketa kepada Inaq Sairah, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi AHMAD FATONI yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah miliknya Darmasih dan saksi mengenal orang yang bernama Darmasih, bahwa kepada saksi pernah dititipkan oleh cucunya Darmasih untuk menyimpan surat tanah milik Darmasih berupa surat Pipil dan pelunasan pajak, kemudian sekitar awal tahun 2017 saksi ditelpon oleh cucunya Darmasih meminta kepada saksi untuk datang ke kantor desa membawa surat-surat yang dititipkan kepada saksi tersebut, sehingga pada saat itu saksi datang ke kantor desa dan sempat ikut proses mediasi antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat yang mana pada saat itu pihak Para Tergugat bersedia memberikan tanah sengketa kepada Penggugat seluas 10,5 are namun pihak Penggugat tidak mau menerima karena Penggugat merasa tanah sengketa adalah milik pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. RIFA'I menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Amaq Sedan dan

Hal 28 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya bernama Amaq Darmasih dan saksi mengetahui bahwa Amaq Sedan memiliki tanah yang terletak di Dusun Lebak Desa Persak Kec. Batukliang yang mana dulu Amaq Sedan dan anaknya bernama Amaq Rumenep tinggal di tanah tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan sekarang yang menempati tanah tersebut anak-anak dari Amaq Rumenep dan anak-anak dari Amaq Darmasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Terbanding/Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18 serta saksi-saksi yaitu 1. AMAQ HARYATI, 2. ARIFIN AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Jual beli yang dibuat secara tulis tangan tertanggal **23 Maret 1955** yang isinya menerangkan bahwa Lalu Wirame menjual tanah milik orang tuanya bernama Rahmad seluas 1.45 Ha yaitu tanah objek sengketa yang terletak di orong Bebak kepada Amaq Temah, Darmasih dan Badji, apabila dikaitkan dengan bukti surat tertanda P-1 berupa Tanda Pendaftaran Hak Milik Tanah Indonesia Nomor 1618 tanggal **22 Maret 1955** atas nama Dinah/Amaq Sedan yang berarti Lalu Wirame sudah tidak berhak lagi menjual tanah tersebut, selanjutnya berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Perdamaian tertanggal **25 Agustus 1988** yang isinya ahli waris dari M. Achmad yaitu Lalu Wirama, Haji Anwar dan Baiq Sadiah menerangkan tanah seluas 1.045 ha yang terletak di orong Bebak Desa Peresak peninggalan M. Achmad (ibunya) telah **dijual oleh ibunya** kepada **Amaq Sene, Amaq Derah, Amaq Nasar, Ayub, Amaq Nurpai, Amaq Sahlan, Amaq Murni, Amaq Enal**, bukti T-3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Raden Tuan Haji Anwar dan Baiq Sakdiah yang isinya bahwa Raden Tuan Haji Anwar dan Baiq Sakdiah mengakui telah berdamai dengan menerima uang dari Amaq Sane cs., sebagai tanda pengesahan dan persetujuan jual beli tanah kebun seluas 1.450 Ha, yang berasal dari miliknya Mamiq Ahmad yang **dijual oleh Wirama** kepada **Amaq Sedan, Badji dan Amaq Temah**, apabila dihubungkan dengan bukti P-2 Lalu Ahmad, Baiq Sakdiah dan Lalu Wirama sendiri lebih dulu yaitu tanggal **26 April 1986** menerima pelunasan pembayaran tanah sengketa tersebut dari Darmasih, begitu pula bukti T-2 tidak bersesuaian dengan bukti T-3 mengenai siapa penjual dan siapa pembeli tanah milik Mamiq Achmad tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-5, T-6, T-8, berupa Keterangan Obyek untuk Ketetapan lpeada terdaftar atas nama A. Marni pipil

Hal 29 dari 37 hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor.2989 beli dari pipil nomor 1617, A. Sene pipil nomor.2982 beli dari pipil nomor 1618 dan Nasar pipil nomor.2984 beli dari pipil nomor.1618 apabila dihubungkan dengan bukti T-2 ternyata tanah yang dibeli oleh A. Marni, A. Sene dan Nasar dari M.Achmad (pemegang pipil no.6 percil no.146), yang berarti tanah yang dibeli oleh A. Marni, A. Sene dan Nasar sebagaimana bukti T-4, T-5, T-6 dan T-8 bukan dari M.Achmad (pemegang pipil nomor 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Pernyataan yang isinya menerangkan penguasaan tanah masing-masing seluas 0.130 Ha oleh Amaq Sahlan, Amaq Marni, Amaq Derah, Nasar, Ayub, Amaq Sene dan Amaq Tamah diserahkan kepada Amaq Sene apabila dihubungkan dengan bukti T-8 tanah-tanah Amaq Sahlan, Amaq Marni, Amaq Derah, Nasar, Ayub, Amaq Sene dan Amaq Tamah telah dimasukkan dalam Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda atas nama Amaq Sene;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-10 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Amaq Sene untuk bumi seluas **1235M2** apabila dihubungkan dengan bukti T-7 dan bukti T-8 setelah menerima penggabungan penguasaan tanah dari Amaq Sahlan, Amaq Marni, Amaq Derah, Nasar, Ayub dan Amaq Tamah, tanah Amaq sene menjadi seluas **9150 M2** selanjutnya apabila dihubungkan dengan bukti T-11 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Nasar tanahnya seluas 1.300 m2 telah diserahkan kepada Amaq Sene namun Nasar masih membayar pajak untuk tanah seluas 1.640 M2, begitu pula bukti T-13 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Amaq Sahlantanahnya seluas 1.300 m2 telah diserahkan penguasaannya kepada Amaq Sene namun Amaq Sahlan masih membayar pajak untuk tanah seluas 1.450 M2, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat isinya tidak bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-9 berupa sertifikat Hak milik No.61 Desa Peresak atas nama Amaq Nurfai berasal dari Konversi dengan penunjuk SK.Ipeda tanggal 17 Pebruari 1989 No.085/WPJ.08/KI-213/1989. Surat Keterangan Desa Tanggal 2 Januari 1989 No. 01/D/1989 Pipil Nomor.2098, percil Nomor 146, D III, yang diakuinya dibeli dari M.Achmad namun tidak ada bukti berupa pipil (letter C) dari desa atau Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau sertifikat yang menyatakan M.Achmad memiliki tanah

Hal 30 dari 37 hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **percil Nomer 146 D.III** sebaliknya diakui pula oleh Para Terbanding/Para Tergugat Tanah milik Pembanding/Penggugat dibeli Dari M.Achmad oleh Amaq Sedan dan tercatat dalam Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia (bukti P-1) dengan Nomor buku pendaftaran huruf C 1618 Desa Mantang Utara **percil nomor 79 kelas desa III**, dengan demikian oleh karena Turut Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tidak membuktikan warkah-warkah permohonan sertifikat yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Sertifikat tersebut dimohonkan dengan data warkah yang tidak benar sehingga sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-18 berupa Surat Keterangan Pembatalan atas surat keterangan Kematian (bukti P-6) yang diajukan Penggugat yang isinya bahwa pihak Desa Peresak membatalkan bukti Surat P-6 karena tidak punya dasar dan landasan untuk menentukan waktu meninggalnya Sedan alias Amaq Derah maka bukti ini tidak memiliki nilai pembuktian atas kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat/Para Terbanding yaitu saksi Amaq Haryati pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya jual beli bagian dari objek sengketa yaitu dibeli oleh Nasar, Amaq Sene, Amaq Derah, Ayub, Amaq Selah, Amaq Mar, Amaq Enal dan Amaq Fa'i dari Raden Mantang dan saksi kenal dengan Amaq Sedan, Amaq Temah dan Badji dulu tinggal berumah diatas tanah sengketa dan sekarang ditempati oleh anak-anaknya Amaq Derah dan Ayub sedangkan Badji memiliki anak antara lain Inaq Arif, dan sepengetahuan saksi bahwa Nasar, Amaq Sene, Amaq Derah, Ayub, Amaq Selah, Amaq Mar, Amaq Enal membeli tanah sengketa dari Baiq Sakdiah dan Raden Anwar sebagaimana surat Perdamaian tahun 1987 (bukti T-2) yang mana Baiq Sakdiah dan Raden Anwar adalah anak dari Mamiq Ahmad sebagai pemilik asal atas tanah objek sengketa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Arifin Ahmad pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu .masalah tanah yang terletak di Bebak Desa Peresak Batukeliang seluas 1.45 Ha yang setahu saksi dulu yang pertama kali menempati tanah sengketa tersebut adalah Amaq Sedan, Badji dan Amaq Temah, yang diperoleh dengan cara masing-masing membeli kepada Raden Mantang, dan bagian dari Amaq Sedan sekarang dikuasai oleh Ayub dan Amaq Derah yang merupakan anak dan cucunya Amaq

Hal 31 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedan, bahwa saksi juga kenal dengan Darmasih adalah merupakan anak dari Amaq Sedan, sedangkan bagian dari Badji sekarang dikuasai oleh anaknya yaitu Amaq Enal dan sebagian dijual kepada Haji Nurpai sebagaimana bukti T-9 sertifikat atas nama H. Nurpai yang sekarang objek tanahnya tersebut dikuasai Tergugat 35 selaku anak dari H. Nurpai, bahwa tanah tersebut pertama kali dijual oleh anaknya Mamiq Rahmat Lalu Wirama tahun 1955 kemudian tahun 1987 dibuat surat Perdamaian jual beli oleh Amaq Sume, Ayub, Amaq Derah Badji, Temah, Selan dan Amaq Mar dengan Baiq Sakdiah yang merupakan anak dari Mamiq Rahmad dan pembelian kedua tahun 1988 kepada H. Anwar juga anak dari Mamiq Rahmad selaku pemilik asal tanah sengketa yang mana proses pembelian tersebut dibuatkan perdamaian sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Para Tergugat/Para Terbanding menguasai tanah sengketa berawal dari penguasaan Amaq Temah dan Badji yang membeli dari Ahmad namun hanya saksi-saksi Para Tergugat/Para Terbanding yang menerangkan adanya jual beli tanah sengketa antara ahmad dengan Amaq Temah dan Badji tanpa adanya alat bukti lainnya, sedangkan bukti T-1, T-2 dan T-3 bukanlah bukti pembelian tanah dari Ahmad, sebaliknya dari keterangan saksi Penggugat/Pembanding maupun saksi Para Tergugat/Terbanding dan diakui oleh Para Tergugat/Para Terbanding adanya jual beli tanah antara ahmad dengan amaq sedan yang selanjutnya terdaftar dalam Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Sedan seluas 1,450 Ha percil nomor 79 klas desa III (bukti P-1), sedangkan dalam bukti Surat jual beli yang dibuat oleh Lalu Wirama (anak dari Ahmad) tanah Ahmad yang dijual seluas 1,45 Ha percil nomor 146 dan Surat Perdamaian (bukti T-2) tanah Ahmad yang dijual seluas 1,045 Ha percil nomor 146 klas desa II maupun surat Pernyataan dari Tuan Haji Anwar dan Baiq Sakdiah (anak Ahmad) yang menyatakan tanah Ahmad yang dijual seluas 1,45 Ha percil Nomor 146 Klas desa III tanpa adanya bukti surat yang menyatakan Ahmad memiliki tanah seluas 1,45 Ha dengan percil Nomor 146 Klas desa III;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pembanding/Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik

Hal 32 dari 37 hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat, maka tuntutan pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tinggi akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding, menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang tidak memberikan definisi. Perbuatan Melawan Hukum pada awalnya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi sejak adanya Arrest HR 1919 yaitu dalam kasus Lindebaum vs Cohen, pengertian Perbuatan Melawan Hukum mengalami pergeseran, dimana pengertian perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan Undang-undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dan yurisprudensi bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata apabila perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain ; atau ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; atau ;
3. Melanggar kesusilaan ; atau ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga ;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila salah satu dari ke empat kriteria tersebut terpenuhi oleh suatu perbuatan, tidak harus semua unsur terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bertitik tolak dari pendapat doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding yaitu menguasai tanah sengketa dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 33 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding dan tidak dibantah oleh Para Tergugat/Para Terbanding maupun Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dan dikuatkan keterangan saksi ahmad fatoni, mereka menguasai tanah sengketa tersebut tanpa seijin dari Penggugat/ Pembanding, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat Penguasaantanah sengketa oleh Para Tergugat/Para Terbanding, melanggar hak subyektifdari Penggugat/Pembanding, makadapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum angka 4(empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agarperbuatan almarhum Amaq Temah yang telah mengalihkan sebagian obyek sengketa yang bukan hak miliknya merupakan perbuatan melawan hukum,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Amaq Temah tidak menjadi pihak dalam perkara aquo, apalagi yang bersangkutan telah meninggal dunia,sehingga tuntutan tersebut tidak ada urgensinya dalam perkara aquo dan dirasa berlebihan, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang terbit di atas obyek Tanah sengketa yang isinya tidak saling bersesuaian yang dijadikan dasar penguasaan atas tanah sengketa, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, maka surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan, maka tuntutan Pembanding/Penggugat pada petitum angka 6 (enam) tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan nilai nominal kerugian yang dialaminya,baik kerugian moril maupun kerugian materiil, maka tuntutan pada petitum angka 8(delapan) tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding yang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding secara melawan hukum, maka tuntutan agarPara Tergugat/Para Terbanding atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa,dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong dan tanpa beban, serta

Hal 34 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar pemagaran yang berdiri di atasnya, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding / Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Pembanding / Penggugat tersebut harus dikabulkan untuk sebagian, sedangkan Para Terbanding / Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga berada dipihak yang kalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 74/Pdt.G/2019/PN. Pya tanggal 22 April 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kemudian Pengadilan Tinggiakan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 199 RBg sampai dengan pasal 205 RBg jo Titel VII Rv dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 22 April 2020 Nomor : 74/Pdt.G/2019/PN.Pya.yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat semula Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah Seluas \pm 78 are yang terpisah oleh jalan kampung terbagi menjadi dua bidang/bagian yaitu:
 - a. Tanah seluas 2.600 M² memiliki batas –batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan kampung;
 - sebelah Timur : tanah yang dikuasai penggugat;
 - Sebelah Selatan : jalan desa dan tanah sengekata;
 - Sebelah Barat : tanah Amaq sonah dan Mahrip;

Hal 35 dari 37 hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



b. Tanah seluas 5.200 M² memiliki batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan desa dan tanah sengketa;
- sebelah Timur : tanah amaq budi dan tanah inaq Arif ;
- Sebelah Selatan : tanah H.Nurpai;
- Sebelah Barat : jalan desa dan amak sonah;

Didalam tanah b terdapat bangunan Musolla seluas 1.5 Are, namun tidak dipermasalahkan oleh Pembanding/Penggugat, merupakan Hak milik yang sah dari Pembanding semula Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Para Terbanding/Para Tergugat atas tanah obyek sengketa yang merupakan Hak milik Penggugat tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan dokumen-dokumen yang terbit di atas obyek Tanah sengketa akibat Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa, untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban, serta membongkar pemagaran yang berdiri di atasnya, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setempat;
6. Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); .
7. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2020** oleh kami **UNGGUL AHMADI,SH.,MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MINIARDI,SH.,MH.** Dan **I NYOMAN SOMANADA, SH., MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **11 Juni 2020** Nomor: 96/PDT/2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 JULI 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu **HL.ABDURRAHMAN NURDIN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

Hal 36 dari 37 hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini;

Hakim- Hakim Anggota :

Ttd
MINIARDI, SH.,MH.

Ttd
I NYOMAN SOMANADA, SH., MH.

Hakim Ketua :

Ttd
UNGGUL AHMADI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd
HL.ABDURRAHMAN NURDIN,SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Pemberkasan :Rp. 134.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Juli2020
Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH., MH.

NIP. 1963 0424 1983 111001.

Hal 37 dari 37hal Put. NO. 96 / PDT / 2020 / PT. MTR